



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fernando Manullang
2. Dina Listiorini
3. Eriko Fahri Ginting
4. Sultan Fadillah Effendi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Januari 2023, Pukul 11.43 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Fernando Manullang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Angela Claresta Foek

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.43 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:04]**

Zico dan teman-teman, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi ... siang, menjelang siang dan assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita sekalian. Siapa teman-teman yang di bawah supaya diperkenalkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:41]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Pada kesempatan ini yang hadir adalah Pemohon I langsung, Bapak Fernando Manullang dan saya (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:49]

Prinsipal, Yang Mulia. Bapak Fernando Manullang (Prinsipal), dan Kuasa Hukumnya adalah saya sendiri, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak bersama rekan saya, Angela Claresta Foek. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Oke. Jadi, seperti biasa Anda sudah biasa beracara di MK. Kami dari Majelis Panel yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Sidang Pendahuluan, agendanya adalah mendengar pokok-pokok permohonan dari Pemohon, bisa disampaikan oleh Pemohon, Prinsipal, ataukah oleh Kuasa Hukum. Kemudian nanti berikutnya kami dari Hakim Panel akan memberikan respons atau mungkin saran-saran berkaitan dengan kelengkapan dan perbaikan. Siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:51]

Baik, saya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:53]

Terima kasih banyak atas kesempatannya, Yang Mulia. Adapun berkas ini adalah Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, tapi terkhusus untuk satu bagian saja saya ingin menekankan bahwa sekalipun undang-undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 undang-undang tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, undang-undang tersebut diujimateriikan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 110 tahun 2012, yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, Mahkamah dapat konsisten pada putusannya untuk tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru juga baru berlaku 3 tahun kemudian. Dan saya akan menambahkan nanti di Perbaikan beberapa argumen tambahan terkait hal ini.

Masuk ke dalam Legal Standing. Yang pertama Prinsipal I, Bapak Fernando Manullang adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bidang studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pemohon I mengajar berbagai mata kuliah seperti Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, hingga Filsafat Hukum, dimana topik pengajaran adalah untuk selalu berpikir kritis terhadap isu dan permasalahan hukum yang ada, terutama mengkritisi status quo yang berupa produk hukum daripada rezim yang berkuasa.

Pemohon II juga adalah dosen, dimana pengajaran dari Pemohon II adalah untuk bisa menyikapi dan menanggapi berbagai kebijakan secara kritis ... secara kritis dan komunikatif.

Pemohon III adalah perorangan yang memiliki platform digital *legalpoint.id* yang berfokus pada konten digital seputar hukum informatif bagi orang hukum maupun bagi orang awam.

Pemohon terakhir adalah perseorangan Warga Negara Indonesia merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah, baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya.

Oleh karena itu, Para Pemohon karena ini adalah perkara pengujian pasal penghinaan Presiden dan Pimpinan lembaga negara, keseluruhannya memiliki legal standing untuk menguji perkara a quo.

Masuk ke dalam Alasan Permohonan. Presiden beserta dengan lembaga-lembaga negara atau kita sebut saja dengan pemerintah, sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara layaklah untuk mendapat kritikan maupun saran dari warga negara. Namun, sayang sekali ... memang ada pada beberapa ... beberapa kesempatan saran yang disampaikan tidak sesuai dengan etika ataupun moral. Oleh karena itu, memang sudah ada pasal penghinaan maupun pencemaran nama baik pada umumnya bagi individual, di mana hal ini pun sudah ada di dalam KUHP baru. Nah, namun jika kita melihat pada Pasal 28D ayat (1), yakni Perlindungan Hukum Yang Adil, mengandung makna bahwa siapapun tidak memandang status, jabatan, agama, suku, status sosial, atau harta kekayaan harus diperlakukan sama serta adil tidak membedakan latar belakang dan ini pun juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang merupakan proses equality before the law.

Karena itu apakah perlu Pengaturan khusus bagi penghinaan terhadap Presiden, maupun lembaga negara? Pemohon berpandangan frasa *setiap orang* yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM bermakna bahwa perlakuan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum berlaku bagi siapa saja dan tidak memberi perlakuan istimewa maupun pengecualian bagi pemerintah.

Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi di atas, maksud daripada pembatalan pasal yang kami ujikan adalah perihal penghinaan terhadap pemerintah, bukan untuk mendukung masyarakat agar menghina pemerintah, bukan. Melainkan permohonan dimaksudkan supaya bagi siapa saja yang melakukan tindakan penghinaan terhadap pemerintah tidak ada pengkhususan karena sudah ada di dalam KUHP itu sendiri pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga kami berpandangan seharusnya tidak ada pengkhususan terhadap penghinaan lembaga negara maupun terhadap Presiden.

Selain itu Presiden yang dalam bahasa latin *prae sedere* merupakan suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi perusahaan bahkan negara. Dalam konteks pasal a quo, frasa *Presiden* dimaksudkan sebagai suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang yang memimpin Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa Presiden merupakan suatu jabatan dan tidak termasuk sebagai orang. Mengutip tulisan, Purnadi Purbacaraka, dalam bukunya *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum* yang juga ditulis oleh Prof. Soerjono Soekanto bersama Purnadi Purbacaraka, Longman

menganggap jabatan sebagai person atau subjek hukum negara. Akan tetapi sesungguhnya lebih tepat asal pengertian ini dikorelasikan dengan status, jadi tidak melihat manusianya. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki suatu jabatan jangan ditempatkan setara dengan orang, dengan meminta tidak boleh dihina. Jabatan tidak memiliki perasaan, sehingga sangat tidak etis jika meminta untuk dipersamakan dengan orang. Jabatan dibuat karena adanya kontrak sosial yang dibuat oleh antarindividu dengan seseorang memiliki jabatan, sehingga jangan menempatkan si jabatan di atas si pembuat kontrak. Sungguh tidak masuk akal apabila jabatan yang diciptakan justru bisa berada di atas yang menciptakan, jangan sampai meminta hal yang tidak dimiliki secara alamiah. Apabila diberikan keistimewaan, maka menjadi pertanyaan besar di mana keadilan di hadapan mata hukum dan persamaan di hadapan mata hukum.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya pasal penghinaan Presiden dan penghinaan lembaga negara tersebut dibatalkan demi melindungi hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya. Nanti kami akan memberikan penambahan di perbaikan, tapi untuk sekarang masuk di Petitum yang dibacakan rekan saya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [07:58]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Petitum.

Bahwa dari seluruh dari dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dengan hormat Kuasa Para Pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjutak, Bella Christine, Angela Claresta Foek, Rustina Haryati, dan Leon Maulana Mirza Pasha. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

Baik, selanjutnya supaya diperhatikan, ada nasihat atau saran dari Majelis Panel. Yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, saya mohon izin untuk mendahului. Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya, mari kita berdiskusi ya untuk menambah kesempurnaan, kelengkapan dari Permohonan ini. Yang pertama, menyangkut pepadanan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji KUHP yang baru ini dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak. Ada beda di 2 undang-undang ini.

Yang pertama, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang Mahkamah menyatakan berwenang dan pernah menguji, itu tidak ada undang-undang lain yang berkenaan dengan pengaturan substansi sistem peradilan anak. Sehingga Undang-Undang Sistem Peradilan Anak satu-satunya undang-undang yang dihasilkan oleh Badan Legislasi Nasional, Pemerintah bersama DPR, atau DPR bersama dengan Pemerintah tetapi keberlakuannya ditunda 2 tahun. Tetapi dalam KUHP, coba kita amati, kita pelajari kita analisis.

Sekarang ini KUHP masih berlaku undang-undang yang lama, ya kan. Sedangkan revisinya, perubahannya, amandemennya, Undang-Undang KUHP yang baru masih dalam tahap sudah dinyatakan berlaku tapi ditunda keberlakuannya selama 3 tahun. Sekarang masih dalam tahap sosialisasi, yang berlaku, yang menjadi *ius constitutum* adalah KUHP yang baru ... eh, yang lama, masih yang lama.

Sekarang yang jadi masalah, saya minta pada Pemohon untuk mengonstruksikan, gimana sih ini, ya? Kalau kita baca buku-buku *Pengantar Tata Hukum*, itu hukum positif ini yang mana? Ya, apakah KUHP yang lama ataukah KUHP yang baru yang hukum positif? Judicial review bisa dilakukan terhadap hukum positif *ius constitutum*, bukan *ius constituendum* atau yang lain.

Nah, ini tolong dibangun argumentasi. Karena bisa saja nanti pendapat Hakim mengatakan bahwa ini belum menjadi hukum positif, sehingga Mahkamah tidak berwenang. Nah, supaya yakin Mahkamah menyatakan berwenang, maka Pemohon perlu membangun argumentasi yang mantap berdasarkan teori-teori ilmu hukum yang ada untuk bisa mendukung. Ini sekarang ada 2 KUHP. KUHP yang berlaku secara konkret, sekarang KUHP yang lama, sedangkan KUHP yang baru belum berlaku, baru diberlakukan tiga tahun yang akan datang.

Ini tolong dibangun argumentasi, sehingga Mahkamah, 9 orang Hakim menjadi yakin bahwa Mahkamah berwenang untuk

mengadili permohonan a quo. Apakah berwenangnya itu mulai sejak sekarang atau nanti 3 tahun lagi baru berwenang. Itu harus dibangun bangunan argumentasi yang mantap, ya. Karena kita ber-9 bisa saja mengatakan Mahkamah belum berwenang karena putusan Mahkamah yang berkaitan dengan sistem peradilan anak, itu waktu itu tidak ada undang-undang yang lain yang berlaku, sehingga Mahkamah mengatakan begitu. Itu yang pertama.

Kemudian secara teoretik, meskipun Mahkamah pernah memutus yang berkenaan dengan Pasal 22 ... Pasal 218 ayat (1), berkenaan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, ada perkembangan baru yang dulu pada waktu Mahkamah memutus itu ada perkembangan yang sangat baru, perkembangan yang terkini, yang kita sebut begini. Era sekarang adalah era yang disebut era society point zero ... society four point zero, era 4.0 yang disebut dengan era teknologi informasi, bahkan ada beberapa negara yang sudah menginjak era five point zero. Nah, di era yang demikian, itu berbeda dengan orang yang pada waktu Mahkamah memutus pada waktu yang lalu. Era sekarang, society four point zero, itu ditandai dengan adanya satu istilah baru yang dikenal dengan era disrupsi teknologi. Di era disrupsi teknologi ada dampak negatif yang luar biasa, yaitu berkembangnya ujaran-ujaran kebencian, berkembangnya hoaks, berkembangnya hal-hal yang sebetulnya salah, tetapi dianggap menjadi suatu kebenaran yang disebut era false-truth atau era post-truth. Pergeseran ini apakah kemungkinan terjadi pembentuk undang-undang, jadi bukan kebijakan pemerintah saja, tapi pembentuk undang-undang, DPR bersama pemerintah melihat hal-hal yang semacam ini yang dampak negatif dari disrupsi teknologi ini bisa berakibat sangat buruk karena yang muncul di jagat maya, di digital itu tidak sekedar kritik, saran yang konstruktif, yang positif untuk memperbaiki. Tidak hanya kritik saran yang konstruktif, positif, tetapi banyak ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh para netizen, yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau begini, maka bisa berakibat negatif, ya karena muncul influencer-influencer supaya itu dia mempunyai follower yang banyak, sehingga asal dia ngomong yang sebetulnya tidak konstruktif, tidak positif. Saya kira pemerintahan yang demokratis itu menghargai kritik, saran yang positif, konstruktif, tetapi kalau itu ujaran kebencian (hate speech) yang bisa memecah kohesi sosial, maka itu ada dampak negatif bagi negara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, perlu diatur oleh pembentuk undang-undang dengan mengatur pasal-pasal yang Anda sebutkan ini.

Begitu juga di dalam setiap peradilan, badan peradilan di manapun itu ada undang-undang contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Nah, Mahkamah Konstitusi juga sering mendapat ujaran kebencian, ujaran-ujaran kritik, saran yang tidak konstruktif, positif, tapi dia menegaskan peran independency Mahkamah Konstitusi yang mengarah kepada yang hal yang negatif. Padahal badan peradilan

itu harus dilindungi oleh undang-undang yang berupa ujaran-ujaran yang semacam itu karena itu melanggar contempt of court, sehingga diatur hal-hal yang semacam ini. Nah oleh karena itu, tolong di dalam positanya betul-betul bisa dibangun argumentasi. Karena begini, sekarang ini era yang dirupsikan teknologi false-truth, post-truth itu sesuatu yang salah kalau itu didengung-dengungkan, disampaikan terus-menerus yang tidak konstruktif, tidak positif, tapi itu nyinyir, saya pakai istilah yang biasa, nyinyir, negatif bisa merusak kohesi sosial di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tadi sebetulnya di dalam Permohonan ini sudah disebutkan juga ada hal-hal yang harus memang dipertahankan, harus dijaga, apakah itu lembaga kepresidenan ataukah lembaga-lembaga negara yang lain, yang salah satu contohnya adalah lembaga peradilan. Nah, ini tolong dibangun argumentasi. Kalau bisa, malah tolong dicarikan ada perbandingannya dengan negara lain.

Negara yang demokratis seperti apapun, pasti juga ada perlindungan-perindungan ini, malah teori yang disebut contempt of court itu lahir di negara demokrasi yang sudah mapan. Nah, ini tolong hal-hal yang semacam itu dimunculkan dalam Posita, sehingga satu, kita menjadi yakin Kewenangan Mahkamah terhadap menguji KUHP yang baru ini, ya, karena berlaku KUHP yang lama dan yang baru, itu satu. Dan yang kedua, bangun teori juga dengan dasar perbandingan di negara-negara yang sudah maju, mapan bagaimana antisipasinya terhadap perkembangan dirupsikan teknologi yang berdampak negatif itu. Karena kita enggak membayangkan bahwa kemajuan teknologi informasi yang sungguh luar biasa berdampak sangat itu ... apa ... sangat membahayakan hal-hal yang semacam ini. Memang setiap warga negara di dalam negara hukum yang demokratis bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Memang sudah ada pasal-pasal mengenai yang mengatur secara umum pencemaran nama baik dan sebagainya. Apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Apakah bertentangan dengan konstitusi? Hal yang bersifat khusus, ini lex specialis mengatur adanya perlindungan terhadap lembaga kepresidenan dan lembaga-lembaga negara yang lain. Apakah diperbolehkan secara konstitusional? Apakah itu juga dilarang? Sehingga memang ada perlakuan khusus terhadap lembaga-lembaga itu, bukan karena lembaga itu jadi negara hukum diperbolehkan atau tidak, tapi tolong ditunjukkan betul-betul bisa dimungkinkan adanya pengecualian atau tidak boleh adanya pengecualian, itu ya contoh negara-negara yang sudah mapan yang mempraktikkan negara hukum yang demokratis itu.

Selebihnya saya kira, saya tidak ada komentar, tapi saya tolong dua hal itu yang diperhatikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel.

12. KETUA: SUHARTOYO [23:07]

Baik, Yang Mulia Prof. Arief.
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon ... dari sistematika Permohonan, ini saya kira Permohonan Pemohon ini sudah memenuhi Pasal 10, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021, hanya ada beberapa catatan yang terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, berkaitan dengan Kedudukan Hukum. Uraian Kedudukan Hukum dalam Permohonan ini, ini Para Pemohon belum mencantumkan substansi dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005, serta Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Nanti tolong diuraikan lebih jauh terkait dengan hal itu.

Yang kedua, terkait dengan pengundangan. Tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah menguraikan. Setidak-tidaknya ada karakteristik dari setiap undang-undang, ya. Yang tadi sudah diuraikan bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara undang-undang terkait dengan perlindungan anak dengan permohonan pada saat ini. Karena dulu tidak ada undang-undang atau pengaturan lainnya. Nah, hal itu tentu perlu diuraikan lebih jelas terkait dengan permohonan ini.

Yang ketiga, untuk memperkuat uraian kerugian konstitusional supaya penjelasan mengenai kedudukan hukum itu hendaknya memuat kegiatan Para Pemohon, dengan disertai bukti yang relevan. Hal ini sekaligus untuk memverifikasi kegiatan Para Pemohon terkait dengan pengujian Permohonan ini. Nah, nanti juga diperhatikan itu dalam permohonan ini ada 4 Pemohon, tetapi Petitumnya justru ditulis Pemohon, ya. Petitumnya harusnya tertulis Para Pemohon, itu masih tertulis Pemohon. Padahal permohonannya ada 4 Pemohon, sehingga supaya konsisten dengan posita ini juga identitas itu, maka harus ditulis dalam Posita itu adalah Para Pemohon.

Nah, kemudian dari segi substansi, saya kira ini coba Pemohon bisa ... Para Pemohon ya, bisa menguraikan terkait dengan risalah pembahasan, ya. Terutama materi yang diajukan permohonan pada kesempatan ini dan juga bisa diuraikan lebih jauh terkait dengan asas, teori, maupun doktrin ya, doktrin terkait dengan permohonan ini. Karena seperti yang tadi diuraikan, dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa kalau membicarakan tentang *ius constitutum* ya, atau hukum positif, atau hukum yang sedang berlaku, ini tentu berbeda dengan *ius constituendum*, ya.

Saya kira Para Pemohon ini, kuasa ini mengerti ya, perbedaan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Karena di antara

pandangan para ahli mungkin saja ada yang berbeda karena kalau ius constituendum, itu ada dua hal yang penting, daya laku dan daya ikat. Jadi, undang-undang ini bisa saja dia sudah memiliki daya laku, tetapi dia belum mengikat. Sehingga ada sarjana yang berpandangan bahwa itu masih dalam kategori ius constituendum, dia belum berlaku, ya. Tapi tadi dalam pembacaan pokok-pokok permohonan, Kuasa sudah menyebut ada putusan MK yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Nah, itu saya kira mungkin uraian terkait dengan doktrin itu penting karena di antara Hakim ini kan, memiliki otonomi dan pandangan masing-masing, sehingga itu harus bisa meyakinkan Para Hakim dalam kaitan dengan Permohonan ini.

Nah kemudian, ada terkait dengan Alasan Permohonan. Ini Para Pemohon ini perlu memperkuat argumentasi mengenai pertentangan, ya, atau kontestasi antara norma a quo dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mencantumkan sumber rujukan yang dikutip.

Kemudian terkait dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam dua putusan, ya, itu terkait dengan Permohonan Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007, kemudian terkait dengan Pasal 154 dan Pasal 155, ini supaya perlu ada perbaikan yang lebih komprehensif, terkait dengan uraian itu.

Nah, yang paling terakhir adalah supaya Para Pemohon bisa melengkapi adanya soft file, ya, terutama terkait dengan identitas Pemohon II, Pemohon III, dan juga Pemohon IV terutama harus bisa diuraikan kerugian spesifiknya apa dalam kaitan dengan Permohonan ini.

Itu catatan masukan dari saya. Saya selanjutnya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [30:55]

Baik, Yang Mulia. Bapak Dr. Daniel.

Dari Yang Mulia Prof. Arief ada tambahan sedikit, silakan.

15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:04]

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan.

Untuk mendapatkan perhatian pada Pemohon, ini yang diujikan itu intinya kan begini. Pasal 218 ayat (1), itu kemudian dijabarkan lebih lanjut di Pasal 219 ini frasa *menyerang kehormatan atau harkat martabat*, ya, yang intinya kan yang dipersoalkan itu? Kalau kritik, saran, masukan tidak bisa dimasukkan dalam frasa ini. Saudara Pemohon kan, hak khawatir frasa *menyerang kehormatan dan harkat martabat* kalau itu kritik, bisa dimasukkan di sini. Yang 219 juga berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap dan seterusnya. Yang

240, 241 ayat (1), 240 ayat (1), menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, itu menghina. Apakah mengkritik itu bisa dikatakan menghina? Misalnya, menghina Mahkamah Konstitusi, kalau mengkritik Mahkamah Konstitusi melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi kan bukan menghina. Nah, ini sebenarnya frasanya adalah frasa *menghina kekuasaan umum atau lembaga negara*. Begitu juga di 241 melalui sarana teknologi informasi yang dapat ... yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Ini kan bukan kritik, bukan saran, bukan masukan, atau sejenisnya, tetapi itu penghinaan, kalau yang di atas menyerang kehormatan. Apakah menyerang kehormatan itu termasuk kritik, saran, atau tidak? Nah, tolong diuraikan yang berkenaan dengan frasa ini kalau mau memang diujikan karena inti yang Anda persoalkan nanti mengkritik pemerintah, mengkritik presiden, mengkritik lembaga-lembaga negara bisa dimasukkan pasal ini. Lah kelihatannya sudah jelas frasa ini adalah menggunakan frasa menyerang kehormatan atau martabat, yang di bawahnya menghina kekuasaan umum atau lembaga negara. Ini tolong hati-hati betul kalau memang Anda melanjutkan permohonan ini, frasa inilah yang harus diulas secara tuntas, ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

16. KETUA: SUHARTOYO [34:17]

Baik, Yang Mulia, Prof Arief. Itu Zico beberapa hal yang harus diperhatikan kalau Anda mau melakukan perbaikan permohonan ini, pilihan-pilihan ada pada Saudara dan Prinsipal, mau tidak diperbaiki juga tidak apa-apa.

Saya tambahkan sedikit saja, memang Saudara Zico nanti tambahkan selain Anda mengkomparasi dengan putusan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu ada hakikat yang ... yang berkaitan dengan tingkat keterdesakan. Ketika ada pasal-pasal di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu yang "mengkriminalkan ... mengkriminalisasi aparat penegak hukum" Zico tahu, kan Pasal 96, Pasal 95 sekian sampai Pasal 100 itu, Pasal 100 berapa. Karena kalau itu tidak kemudian tingkat keterdesakan itu tidak dipertimbangkan oleh MK ketika itu, kemudian memang ada *rechtsvacuum*, ya. Nah, bagaimana dengan KUHP yang sebenarnya norma-norma yang melekat di KUHP lama itu, bukan lama ya, sekarang masih eksis kok, itu masih ada. Ada irisan-irisan di situ nanti tolong dijelaskan di ... jangan hanya Anda secara dangkal saja membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tapi hanya meminta MK harus konsisten, tapi konsisten kan ini karakternya berbeda. Nanti tolong kami diberi argumen Saudara, ada keterdesakan berkaitan dengan *rechtsvacuum* itu.

Nah, kemudian di dalam membangun legal standing juga, Zico, coba diperhatikan, nanti apakah cukup Para Pemohon ini mendalilkan

dalam menjelaskan kedudukan hukumnya itu bahwa dalam kegiatannya itu sering beririsan dengan mengkritisi penguasa atau pemerintah. Nah, apakah pasal-pasal ini sebenarnya menangkap atau menjemput calon-calon pelaku yang potensial atau pelaku yang aktual, yang memang cara mengkritisnya itu harus dengan cara melanggar Pasal 218, 219, 240, dan 241 ini. Nah, tolong nanti di dibelah atau beli argumen Mahkamah juga di samping apa yang sudah tadi disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi.

Kemudian yang kedua, Zico. Tolong beri penegasan juga. Kalau Saudara tadi sudah mengaitkan dengan putusan MK berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang penghinaan terhadap Presiden, apakah ini apple to apple, sama persis, ataukah kemudian secara signifikan sama sebenarnya dengan putusan MK itu? Tapi kalau Anda pun menyimpulkan sama, Zico, perhatikan juga bahwa bagaimana putusan MK dengan adanya undang-undang baru, dikaitkan dengan sifat erga omnesnya, coba? Jadi, Saudara sekalian nanti membuat permohonan itu agak komprehensif, jangan ... apa ... to the point, to the point juga tidak salah, tapi saya ingin melihat Anda punya permohonan yang lain dari yang lain yang lebih mengelaborasi itu. Apalagi Prinsipal Anda kan juga orang yang ... apa ... dia yang paham betul dengan argumen-argumen ... apa ... ketatanegaraan itu.

Jadi, kemudian putusan MK juga tolong nanti dimasukkan Saudara Zico, yang berkaitan dengan KUHP, termasuk pasal berapa yang kata Saudara tadi sebenarnya sudah ada di KUHP diatur tentang ini, sehingga kemudian Anda menyimpulkan bahwa ini termasuk cluster yang redundansi sebenarnya kan begitu. Nah, tolong nanti putusan atau pasal berapa yang sekarang existing, apakah di KUHP yang ada sekarang, yang tahun 1946 itu, ataukah yang akan berlaku 3 tahun ke depan. Itu tolong nanti diberikan elaborasi.

Nah kemudian, apakah betul kalau nanti sudah ketemu setelah disandingkan dengan norma yang telah dimaknai oleh MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan prinsip erga omnes ataukah kalau sudah ada pengaturan di KUHP yang baru itu, bagaimana dengan petitum Saudara, apakah Saudara tetap relevan minta petitumnya inkonstitusional secara utuh ini ataukah dilakukan inkonstitusional secara bersarat? Pilihan-pilihannya kan ada di situ. Karena kan sebenarnya kalau dicermati nanti bisa didiskusikan bersama dengan tim, dengan Prinsipal, 218, 219, 241, dan 240 itu apakah sebenarnya ini norma-norma alternatif atau komulatif, nah, nanti ... meskipun ada pasal yang langsung ditujukan Presiden dan Wakil Presiden, tapi ada juga yang kekuasaan umum. Nah, kekuasaan umum itu siapa? Kemudian unsur-unsur deliknya itu. Itu kan alternatif ataukah komulatif? Itu dicermati, nanti kalau hanya digasak kemudian inkonstitusional utuh, nah malah nanti bisa menghilangkan semangat norma itu dan kemudian bagaimana untuk menjemput pelaku-pelaku lain

yang ada irisannya dengan norma ini yang kemudian menjadi tidak bisa tertangkap dengan ... atau tidak bisa dijemput dengan norma yang ada di sini, bagian norma yang ada di sini. Padahal perbuatannya sebenarnya bisa di apa ... jerat dengan pasal ini.

Oke, ada yang mau disampaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [41:05]

Dari kami cukup, Yang Mulia. Nanti akan kami memberi masukan sesuai masukan, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [41:13]

Baik. Dengan demikian nanti Mahkamah menunggu perbaikan Saudara kalau ada, atau kelengkapan dan kelengkapan atau perbaikan itu supaya disampaikan beserta hardcopy dan softcopy. Kemudian batas waktunya paling lambat hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, pukul 11.00 WIB. Kemudian nanti Mahkamah akan menetapkan sidang untuk agenda menerima naskah perbaikan. Ada pertanyaan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [41:55]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

20. KETUA: SUHARTOYO [41:59]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

Jakarta, 24 Januari 2023
Panitera
Muhidin

